



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.413, 2014

KEMEN BUMN. Pengadaan CPNS. Pelaksanaan.
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-03/MBU/2014**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian BUMN;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Jabatan Yang Dikecualikan Dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER 05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian BUMN, yang selanjutnya disebut dengan pengadaan CPNS, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran I sampai dengan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian berpedoman pada Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait.

Pasal 3

Perubahan terhadap pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2014
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

DAHLAN ISKAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

DAHLAN ISKAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-03/MBU/2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten, profesional, jujur, bertanggung jawab, handal dan memiliki moral dan perilaku yang baik.

Untuk mewujudkan PNS Kementerian BUMN yang kompeten, profesional, jujur, bertanggung jawab, handal dan memiliki moral dan perilaku yang baik tersebut, perlu didukung dengan sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang transparan, obyektif, akuntabel, berbasis kompetensi dan bebas dari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

Guna mewujudkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian BUMN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian BUMN dalam melakukan pengadaan CPNS Kementerian BUMN.

2. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memperoleh CPNS Kementerian BUMN yang kompeten, jujur, bertanggung jawab, handal serta memiliki moral dan perilaku yang baik guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi :

1. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan CPNS,
2. Pelaksanaan Seleksi,
3. Pengangkatan CPNS,
4. Pengawasan, Pengendalian, Pembiayaan, dan Pelaporan.

D. Pengertian

1. Formasi PNS, yang selanjutnya disebut dengan formasi, adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.